

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) dalam Perdagangan Internasional

Overview of Muamalah Jurisprudence on Dumping Practices (*Siyasah Al-Ighraq*) in International Trade

¹Silmi Nabil Fasya, ²Titin Suprihatin, ³Yayat Rahmat H.

^{1,2,3}*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email:*¹*silminabilaaa@yahoo.co.id,* ²*titinsuprihatin62@gmail.com,* ³*yayatrahmahidayat@unisba.ac.id*

Abstract. Economic relations in the form of foreign trade or International trade is an important thing that also affects the economy of a country so as to create a relationship of interdependence between one country to another, and make the market mechanism is based on competition. Competition between businessman often encourage businessman to cheat, whether in the form of tariff or non-tariff. One form of non-tariff that occurs is price discrimination or known as dumping (*siyasah al-ighraq*). Indonesia and Argentina do dumping (*siyasah al-ighraq*) on biodiesel products in Europe so it cause material's losses. Umar Bin Khattab forbade the practice of *Siyasah Al-Ighraq* for endangering Muslims for the sellers and buyers, and incurring losses due to unfair prices. So the purpose of the research is to know: the provisions of practice dumping (*siyasah al-ighraq*) according to muamalah fiqh, practice dumping (*siyasah al-ighraq*) in international trade, observation muamalah against dumping (*siyasah al-ighraq*) on international trade. The research method is qualitative-juridical normative method that is legal research done by researching library materials or secondary data as the basic material to be investigated by conducting a search on the rules and the literature related to the problem which is examined by technique which is used to generate data is documentation, literature study. Based on the results of the research, the conclusion is that Islam is so opposed to dumping practices (*siyasah al-ighraq*) because it can make endanger the wider societies. Especially predatory dumping and persistent or permanent because both dumping aims to remove competitors and can damage market mechanisms.

Keywords : Fiqh Muamalah, Dumping, International Trade

Abstrak. Hubungan ekonomi dalam bentuk perdagangan internasional merupakan hal penting yang turut mempengaruhi perekonomian suatu negara sehingga menimbulkan hubungan saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain, dan menjadikan mekanisme pasar dilandasi dengan persaingan. Tindakan persaingan antara pelaku usaha tidak jarang mendorong para pelaku usaha berbuat curang. Salah satu bentuk non-tarif yang terjadi adalah diskriminasi harga atau yang dikenal dengan istilah dumping (*siyasah al-ighraq*). Indonesia dan Argentina melakukan dumping (*siyasah al-ighraq*) pada produk biodiesel di Uni Eropa sehingga menyebabkan kerugian material. Umar Bin Khattab melarang praktik *Siyasah Al-Ighraq* karena membahayakan umat Islam bagi penjual maupun pembeli, dan menimbulkan kerugian dengan adanya harga yang tidak adil. Tujuan penelitian dilakukan untuk: mengetahui ketentuan praktik dumping (*siyasah al-ighraq*) menurut fikih muamalah, praktik dumping (*siyasah al-ighraq*) dalam perdagangan internasional, tinjauan fikih muamalah terhadap dumping (*siyasah al-ighraq*) pada perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif-yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan teknik yang digunakan untuk mengupulkan data adalah dokumentasi, studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah Islam sangat menentang praktik dumping (*siyasah al-ighraq*) karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas. Dumping yang dilarang adalah dumping *predatory* dan *persistant* atau permanen karena kedua dumping tersebut bertujuan untuk menyingkirkan pesaing dan dapat merusak mekanisme pasar.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Dumping, Perdagangan Internasional

A. Pendahuluan

Hubungan ekonomi dalam bentuk perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional merupakan hal penting yang turut mempengaruhi perekonomian suatu negara sehingga menimbulkan hubungan saling ketergantungan antara satu negara

dengan negara lain, dan menjadikan mekanisme pasar dilandasi dengan persaingan. Tindakan persaingan antara pelaku usaha tidak jarang mendorong para pelaku usaha berbuat curang, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Salah satu bentuk non-tarif yang terjadi adalah diskriminasi harga atau yang dikenal dengan istilah dumping (banting harga atau *siyasah al-ighraq*). Perbuatan melakukan dumping dianggap sebagai perbuatan yang tidak sehat dalam strategi pemasaran. Bagi negara pengimpor, perdagangan dengan motif dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan banyaknya barang-barang dari pengekspor dengan harga yang lebih murah akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing dan tidak laku di pasaran lokal. Indonesia dalam kurun waktu 1995-2008 telah melakukan tuduhan dumping sebanyak 73 kali. sejak tahun 1995-2008 ada 5 (lima) sektor usaha yang paling sering mendapat tuduhan dumping yaitu *base metal and articles of base metal* (948) kasus diikuti oleh *product of chemical allied industries* dengan 690 kasus, *plastic and rubber* 440 kasus, *machinery and mechanical appliances* 313 kasus dan terakhir *textiles and article of textiles* sebanyak 271 kasus.¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan praktik dumping menurut fikih muamalah, untuk mengetahui pelaksanaan dumping (*siyasah al-ighraq*) dalam perdagangan internasional, untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik dumping (*siyasah al iqhraq*) dalam perdagangan Internasional.

B. Landasan Teori

Siyasah al-Ighraq (dumping) adalah sebuah aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di pasaraan², menurut Muhammad Ashri menyebutkan dumping adalah suatu persaingan curang dalam bentuk diskriminasi harga, yaitu suatu produk yang ditawarkan di pasar negara lain lebih rendah dibandingkan dengan harga normalnya atau dari harga jual di negara ketiga.³ Dumping diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu : Dumping terus-menerus atau *international price discrimination* adalah kecenderungan terus-menerus dari suatu perusahaan monopoli domestik untuk memaksimalkan keuntungannya dengan menjual satu komoditi dengan harga yang lebih tinggi di pasaran domestik, sedangkan harga yang dipasangnya di pasar luar negeri dibuat lebih murah. Dumping harga yang bersifat Predator atau *predatory dumping* yaitu praktik penjualan komoditi di bawah harga yang jauh lebih murah dari harga domestiknya. Proses dumping ini pada umumnya berlangsung sementara, namun diskriminasi harganya sangat tajam sehingga dapat mematikan produk pesaing dalam waktu singkat. Dumping sporadis atau *sporadic dumping* adalah suatu komoditi di bawah harga atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga yang sedikit lebih murah dari pada produk domestik, namun hanya terjadi saat ingin mengatasi surplus komoditi yang sesekali terjadi tanpa menurunkan harga domestic.⁴

Dumping terjadi bila para produsen (biasanya para pelaku monopoli) dari suatu negara menjual barang ke negara lain dibawah harga yang dikenakan pada para

¹Sugih Nurmansyah, *Sekilas Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard*, Buletin KPI Edisi-55 2009.

² Abdul Sami' Al-Mishari, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 85.

³ Sumadji. P, Yudha Pratama dan Rosita, *Kamus Ekonomi Edisi Lengkap Inggris-Indonesia*, hlm. 265.

⁴ Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Bandung : TERAJU, 2003. hlm. 96.

konsumen negara asal. Tujuan dumping tersebut antara lain adalah:⁵

- a) Untuk menghabiskan persediaan yang berlebihan karena keliru menilai permintaan.
- b) Mengembangkan hubungan perdagangan baru dengan menetapkan harga yang rendah.
- c) Menyingkirkan pesaing pasar asing, produsen asing, atau pribumi, dan
- d) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam perekonomian.

Ada berbagai macam akibat yang ditimbulkan dari praktik dumping ini, antara lain adalah produk barang sejenis dalam negeri kalah bersaing karena harga produk impor jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran karena perusahaan dalam negeri harus menghemat biaya operasionalnya agar dapat bersaing dengan barang-barang impor yang harganya lebih murah, dan yang lebih parah lagi adalah tutupnya perusahaan dalam negeri akibat produksinya terus menurun dan barang-barangnya tidak laku di pasaran.⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tujuan dumping diantaranya adalah menghabiskan persediaan yang berlebihan karena keliru menilai permintaan, mengembangkan hubungan perdagangan baru dengan menetapkan harga yang rendah, menyingkirkan pesaing pasar asing, produsen asing, atau pribumi, dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam perekonomian. Dari beberapa tujuan tersebut terlihat ada beberapa point yang dapat merusak mekanisme pasar ataupun akan berdampak negatif bagi pesaing. Dampak yang akan terjadi pada Negara importir bila Negara Eksportir melakukan dumping adalah penurunan penjualan dalam negeri, penurunan keuntungan, penurunan *output* (produksi), penurunan *market share*, penurunan produktivitas, penurunan utilisasi kapasitas produksi, gangguan terhadap *Return On Investment*, gangguan terhadap harga dalam negeri, *the magnitude of dumping margin*, perkembangan *cash flow* yang negatif, *inventory* meningkat, pengurangan tenaga kerja/ penurunan gaji dan PHK, gangguan terhadap pertumbuhan perusahaan, gangguan terhadap investasi, dan gangguan terhadap kemampuan meningkatkan modal. Contohnya seperti Thailand melakukan dumping sebesar 28,4% dan Vietnam sebesar 3,9% pada produk plastik di Indonesia, dimana hal tersebut menimbulkan kerugian material yang dialami industri dalam negeri.

Hukum Islam manusia dibolehkan untuk berbeda dalam harga, namun bila manusia itu memurahkan harga dengan maksud membahayakan orang lain, maka hal tersebut adalah haram hukumnya. Jadi, jika seseorang mengerjakan dumping dengan maksud membahayakan orang lain maka itu adalah haram. Dari uraian tersebut dumping dengan maksud membahayakan orang lain maka adalah haram dan juga merupakan kompetisi yang bersifat curang karena ingin mematikan produk pesaing. Namun jika dumping dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang benar maka dumping itu diperbolehkan, salah satunya dumping sporadik yang sifatnya sementara dan hanya menghabiskan produk yang sudah tidak dikehendaki. Berbeda dengan dumping *predatory* dan *persistant* yang akan merusak pasar, dan mematikan pesaing maka diharamkan. Dampak dari kedua dumping tersebut mematikan pesaing karena negara pengimpor kebanjiran produk dumping sebagai akibat dari kebutuhan yang tinggi karena harga lebih murah, kondisi seperti ini bisa menjadikan produk lain tidak mampu bersaing sehingga dimungkinkan produsen tersebut merugi bahkan menutup usahanya

⁵ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Intermedia, 1992, hlm. 294

⁶ *Ibid*, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* hlm 294

sehingga produsen pelaku dumping menjadi pemain tunggal, hal tersebut dapat difahami karena jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki hubungan yang erat. Hal tersebut didasari oleh: pertama, kenaikan harga membuat para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai barang pengganti (substitusi) dari barang yang mengalami kenaikan harga. Kedua, kenaikan harga membuat pendapatan riil para pembeli berkurang. Akibatnya, para pembeli berusaha untuk mengurangi berbagai pembeliannya, terutama barang yang mengalami kenaikan harga.

Adapun Menurut Direktorat Pengamanan Perdagangan Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan RI, praktik dumping itu diperbolehkan, sepanjang margin dumping atau margin anatara harga dumping dengan harga pasar tidak lebih dari 2-3%. Karena bagi negara pengimpor jika marjin dumping lebih dari 3% maka akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, hal ini akan ditandai dengan membanjirnya barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri dan akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja masal, penggangguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri. Dengan kata lain hakikat dumping sebagai praktek curang jika margin dumping melebihi 3%. Dumping sendiri dipergunakan bukan hanya untuk merebut pasaran di negara lain tetapi juga dapat berakibat merusak mekanisme pasar, bahkan mematikan perusahaan domestik yang menghasilkan produk sejenis.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Konsep dumping dalam fikih mualah sangat ditentang karena bertujuan meraih keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari pada harga yang berlaku dipasaran. Perilaku ini secara tegas dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kemudaratn bagi masyarakat luas.
2. Pelaksanaan dumping dalam perdagangan internasional banyak dilakukan oleh Negara maju dan berkembang, seperti Jepang, China, Vietnam, Thailand, begitu juga dengan Indonesia. Jenis dumping yang dilakukan pun bermacam-macam, contohnya dalam kasus Indonesia dan Argentina melakukan dumping biodiesel di Uni Eropa, jenis dumping yang dilakukan adalah dumping jenis persistan atau permanen dimana Jerman, Perancis dan Novaol Srl, Italia menderita kerugian akibat impor produk murah dari Argentina dan Indonesia. Meski dumping tersebut dapat mengembangkan hubungan perdagangan baru namun akan banyak dampak negatif yang akan terjadi seperti penurunan penjualan dalam negeri, penurunan keuntungan, penurunan *output* (produksi), penurunan *market share*, penurunan produktivitas, penurunan utilisasi kapasitas produksi, gangguan terhadap *Return On Investment*, gangguan terhadap harga dalam negeri, *the magnitude of dumping margin*, perkembangan *cash flow* yang negatif, *inventory* meningkat, pengurangan tenaga kerja/ penurunan gaji dan PHK, gangguan terhadap pertumbuhan perusahaan, gangguan terhadap investasi, dan gangguan terhadap kemampuan meningkatkan modal.
3. Tinjauan fikih mualah terhadap dumping (*siyasah al-ighraq*) mengatakan bahwa dalam hukum Islam manusia dibolehkan untuk berbeda dalam harga, namun bila manusia itu memurahkan harga dengan maksud membahayakan orang lain, maka hal tersebut adalah haram hukumnya. Jadi, Jika seseorang mengerjakan dumping dengan maksud membahayakan orang lain maka itu adalah haram dan juga

merupakan kompetisi yang bersifat curang karena ingin mematikan produk pesaing. Namun jika dumping dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang benar maka dumping itu diperbolehkan, salah satunya dumping sporadik yang sifatnya sementara dan hanya menghabiskan produk yang sudah tidak dikehendaki. Berbeda dengan dumping predator dan permanen yang akan merusak pasar, dan mematikan pesaing maka diharamkan.

Daftar Pustaka

- Mannan, M.A. (1992). *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Nurmansyah, Sugih, Sekilas Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard, Buletin KPI Edisi-55/KPI/2009
- Sami' Al-Mishari, Abdul. (2006). *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sumadji, P, Yudha Pratama dan Rosita. (2006) *Kamus Ekonomi Edisi Lengkap Inggris-Indonesia*. Jakarta: Wacana Intelektual.
- Yafi, Ali. (2003). *Fiqih Perdagangan Bebas*, Bandung : TERAJU.